

**ABSTRAK**

- Optimalisasi sumberdaya manusia, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas diantara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, Nilai-nilai Pendidikan karakter, Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan karakter, Hak dan Kewajiban anak, Sarana dan prasarana, Kerjasama, Peran serta masyarakat baik (perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan), serta pendanaan penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter bagi anak.

**CATATAN**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 November 2023.
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 6 halaman